



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Februari 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU, tentang: <ul style="list-style-type: none">- Provinsi Sumatera Utara;- Provinsi Sumatera Selatan- Provinsi Jawa Barat;- Provinsi Jawa Tengah;- Provinsi Jawa Timur;- Provinsi Maluku;- Provinsi Kalimantan Tengah;- Provinsi Bali. 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut;
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI;

- E. Menteri PPN/Bappenas RI; dan
- F. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, pada hari Senin, 13 Februari 2023, dibuka pukul 13.43 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi:
 - a. Komisi II DPR RI memandang perlu bahwa setiap Provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri.
 - b. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-5 Provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Untuk menyesuaikan dengan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

d. Dengan Pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pandangan awal DPD RI terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

a. DPD RI berpandangan bahwa RUU tentang Provinsi ini dibentuk sebagai perintah atau amanat dari Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh sebab itu, DPD RI menghargai inisiasi DPR RI untuk mengajukan delapan RUU tentang provinsi ini, sebagai kelanjutan dari 5 (lima) UU Provinsi dan 7 (tujuh) UU Provinsi yang sudah sahkan sebelumnya;

b. DPD RI berpandangan dicantumkannya Pasal 22 D ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai salah satu konsideran mengingat dalam RUU Provinsi Sumatera Utara, RUU Provinsi Sumatera Selatan, RUU Provinsi Jawa Barat, RUU Provinsi Jawa Tengah, RUU Provinsi Jawa Timur, RUU Provinsi Maluku dan RUU Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali sesuai dengan amanat konstitusi;

c. DPD RI berpandangan bahwa materi muatan delapan RUU tentang Provinsi ini secara limitatif hanya akan mengatur tentang 4 (empat) hal, yaitu penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik wilayah dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, RUU ini seharusnya tidak sampai mengatur hal-hal yang bersifat kewenangan khusus ataupun yang mengarah kepada *asymmetrical decentralization*;

d. DPD RI berpandangan bahwa pembentukan 8 (Delapan) RUU Provinsi ini di samping dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan aktual bagi provinsi masing-masing, juga harus sinkron dengan Undang-Undang Provinsi yang sudah disahkan sebelumnya beserta undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya;

- e. DPD RI berpandangan bahwa RUU ini perlu menegaskan karakteristik wilayah yang menunjukkan ciri khas masing-masing provinsi. Kearifan lokal perlu dikedepankan dengan memperhatikan pula keanekaragaman atau kebhinekaan yang ada di masing-masing daerah. Di samping itu, pengaturan karakteristik wilayah harus berdampak kepada keadilan daerah dalam mengelola sumber daya alam, khususnya bagi provinsi yang bercirikan kepulauan;
- f. DPD RI berpandangan Berkaitan dengan substansi RUU Jawa Tengah perlu Pasal 5 huruf c, memasukkan tambahan frasa "desa hutan" berkenaan dengan karakteristik daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi dimana di Jawa Tengah terdapat sekurangnya 2.158 desa yg berada di wilayah hutan, dan yang memiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 1.934 desa. Dalam pengembangannya Desa tersebut harus sejalan dengan upaya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan yang lestari dan berkelanjutan;
- g. DPD RI berpandangan bahwa kehadiran undang-undang ini kelak jangan sampai menjadi masalah baru akibat adanya benturan dengan undang-undang yang terkait. Oleh sebab itu, DPD RI kembali mengingatkan bahwa sinkronisasi antar undang-undang harus dipastikan telah terpenuhi;
- h. DPD RI mendukung kedelapan RUU ini untuk disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum dan masyarakat yang sedemikian berkembang dinamis yang tidak tertampung lagi di dalam undang-undang yang lama;
- i. DPD RI mendesak Pemerintah secara bertahap untuk membuka ruang pemekaran daerah bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat dengan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah;
- j. DPD RI mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan pemekaran daerah di daerah yang memiliki populasi besar seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur; dan

- k. Di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah harus konsisten membahas bersama secara tripartit sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
- a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum, Penataan Kewilayahan, dan Karakteristik Daerah.
 - b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 8 RUU ini diluar dari perubahan Dasar Hukum, Penataan Kewilayahan, dan Karakteristik Daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), 3 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDA) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.
 - c. Terdapat penyesuaian atas DIM RUU yang telah kami sampaikan terdahulu, sehingga DIM yang akan digunakan dalam pembahasan adalah DIM yang kami sampaikan dalam rapat kerja ini.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 8 (delapan) RUU Provinsi tersebut,

penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:


1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali).
2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.22 WIB.

Jakarta, 13 Februari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270